

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi dan negara kita juga mempunyai beragam budaya serta karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Indonesia.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HAKI adalah persamaan kata dari *Intellectual Property Rights*. Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) berupa pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa izin dalam konteks hak cipta dan merek dagang, dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, terutama melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI. Hak cipta yang sering dijiplak dan dibajak di kalangan masyarakat, antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku. Dengan membajak atau mengonsumsi barang bajakan secara sadar atau tidak, orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara *instant* bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain karena mengabaikan adanya hak cipta.

Salah satu objek hak cipta yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah dan juga karya dalam bentuk buku. Keberadaan buku merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan termasuk mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila kita cermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, dan distributor yang kesemuanya bekerjasama untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Maka dengan itu karya cipta berbentuk buku juga mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Buku merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar, salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran. Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung, baik dalam pendidikan formal, informal maupun non-formal tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama ini, usaha pengadaan buku untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh penerbit, namun upaya tersebut sering terhambat oleh maraknya pembajakan buku.

Salah satu contoh kasus pembajakan buku yang jelas merugikan pengarang atau pemilik hak dari buku tersebut adalah kasus pembajakan buku "*Membongkar Gurita Cikeas Di Balik Kasus Bank Century*". Penulis buku, George Junus Aditjondro (tahun 2011) mengalami kerugian Rp18 miliar akibat pembajakan buku tersebut. Direktur Penerbit Galang Press, Julius Felicianus di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, kerugian akibat pembajakan buku karya George Junus Aditjondro tersebut mencapai Rp18 miliar, dan ada 18 seri buku bajakan "*Membongkar Gurita Cikeas Di Balik Kasus Century*" yang beredar di pasaran. Buku bajakan tersebut dijual dengan kisaran harga antara Rp20.000 hingga Rp40.000 per eksemplar, sejak Desember 2009 hingga April 2010. Ia mengatakan buku kedua karya George Junus Aditjondro berjudul "*Cikeas Kian Menggurita*", juga dibajak, namun Galang Press belum menghitung nilai kerugian akibat pembajakan tersebut. Julius Felicianus mengatakan jumlah buku yang dibajak untuk buku yang kedua ini lebih sedikit ketimbang buku pertama, yakni hanya satu seri buku bajakan," katanya. Menurutnya, buku kedua yang dibajak banyak ditemukan di toko buku Pasar Senen Jakarta dan beberapa pedagang asongan. "Buku kedua yang dibajak, harga buku bajakannya Rp150.000 per eksemplar," katanya. Jika dihitung, jumlah buku kedua yang dibajak dalam satu seri buku bajakan mencapai 20.000 eksemplar (Kunto Wibisono, 2011, George Aditjondro rugi Rp 18 miliar akibat pembajakan. Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/269300/george-aditjondro-rugi-rp18-miliar-karena-pembajakan>).

Kasus di atas merupakan contoh pelanggaran hak cipta atas buku secara umum. Karya cipta berupa buku merupakan hal yang sangat rawan dengan pelanggaran. Pelanggaran terhadap buku sering berhubungan dengan memperbanyak buku tanpa izin dari pemegang hak cipta, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi berupa fotocopy. Dengan adanya teknologi fotocopy dimungkinkan akan semakin mudah menggandakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dari sudut pandang hukum, pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan. Hal itu selain memberikan rasa aman juga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berkompetisi secara jujur dalam menghasilkan karya yang bermanfaat. Perlindungan hukum terhadap HAKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu, artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Pengaturan tentang hak cipta dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, khususnya buku. Pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan buku yang sudah dicontohkan di atas masih saja terjadi meskipun sudah terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan pidana di atas yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) adalah dengan sengaja dan tanpa hak: mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan gambar pertunjukan atau memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara dan rekaman bunyi. Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka telah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya.

Pelanggaran terhadap hak cipta atas buku tidak hanya dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan besar secara ekonomis saja, akan tetapi pelanggaran tersebut juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa dengan berbagai alasannya. Pelanggaran terhadap hak cipta atas buku oleh kalangan mahasiswa dapat berupa pengutipan buku sebagai sumber penulisan dan juga memperbanyak buku atau menggandakan buku tanpa izin. Pelanggaran terhadap hak cipta atas buku yang dilakukan oleh mahasiswa tidak mencari keuntungan yang besar seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang memang melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari penghasilan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mengejar para pembajak. Hal ini

dikatakan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Hotel Mulia, Selasa (29/07/2003). Ia mengatakan, memang para pembajak menjadi target utama dalam penerapan perundangan ini. Pasalnya, mereka inilah yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk kepada negara. Meski demikian, dalam hal ini Yusril menengarai para pengedar dan pembeli juga salah. Kondisi ini merupakan satu lingkaran dimana masyarakat memerlukan barang yang sama dengan harga yang lebih rendah. Jika kesadaran masyarakat masih lemah, maka jangan harap hukum akan tegak. Yusril juga mengaku prihatin dengan kejadian pembajakan yang sudah menjadi bagian erat negeri ini. Yusril pun bercerita, saat dirinya meminta mahasiswanya membaca buku yang ditulisnya, ternyata beberapa hari kemudian ia melihat mahasiswa di depannya membawa copyan buku yang ditulisnya. “Ini bagaimana, kalau kalangan intelektual saja demikian lalu bagaimana dengan rakyat kecil,” keluhnya. Memang dari segi teknologi yang ada, sangat memudahkan para pelaku pembajakan beraksi, contoh kecil adalah mesin fotocopy yang bisa ditemui dimanapun dengan mudah. Kendati demikian, ia berharap yang penting sekarang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta (Andi Dewanto, 2003, Prioritas UU HAKI, Mengejar Pelaku Pembajakan. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2003/07/29/0556533/Prioritas-UU-HAKI-Mengejar-Pelaku-Pembajakan>).

Kasus di atas merupakan contoh pelanggaran hak cipta atas buku yang berhubungan dengan mahasiswa. Menurut uraian di atas, kebutuhan

mahasiswa mengenai buku seringkali menguntungkan bagi para pengusaha percetakan seperti pengusaha fotocopy sebagai peluang usaha. Di lingkungan kampus, bisnis usaha jasa fotocopy sangat menguntungkan dengan didukung masih adanya mahasiswa yang meminta jasa fotocopy buku tersebut.

Menurut jurnal ilmiah yang ditulis oleh Retnaningsih, Puspa Widya Utami, dan Istiqlaliyah Muflikhati (2010) tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku membeli buku bajakan pada mahasiswa IPB yang disimpulkan bahwa:

“Sebagian besar responden membeli buku bajakan dalam satu tahun terakhir. Hampir seluruh responden menyebutkan telah membeli buku bajakan antara satu hingga lima buku. Hampir sebagian responden memilih membeli buku bajakan kriteria rendah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka membeli buku bajakan di daerah sekitar kampus. Teman adalah salah satu sumber informasi mengenai buku bajakan yang terbesar. Faktor yang mempengaruhi perilaku membeli buku bajakan faktor situasi, faktor daya beli, faktor kemudahan untuk memperoleh, dan juga faktor sikap”.

Selain jurnal ilmiah di atas masih ada penelitian lain yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta atas buku yaitu penelitian Muhammad Aziz Arifin (2009: 83) tentang jual beli buku kopian di perusahaan fotocopy di Yogyakarta perspektif muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa) yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengacu uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai jual beli buku kopian di perusahaan foto copy Lizk dan Corsa di Yogyakarta perspektif muamalat, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli buku kopian, dimana disini adalah perusahaan fotocopy yang menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta.

Selama praktek tersebut tidak ada izin dari pencipta buku atau yang dibolehkan Undang-undang maka tidak diperkenankan, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, dan lain-lain dengan sarana apapun.”

Menurut data di atas menggambarkan masih rawannya pelanggaran hak cipta atas buku untuk kalangan mahasiswa. Melakukan pelanggaran hak cipta atas buku telah menjadi solusi atas mahalnnya harga buku di pasaran saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa harga sebuah buku terasa mahal untuk beberapa kalangan, khususnya kalangan mahasiswa. Pelanggaran hak cipta atas buku semakin meluas disebabkan karena terdapat jasa fotocopy yang memfasilitasinya. Kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi kalangan tertentu, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa berpendapat bahwa dengan melakukan fotocopy bisa mempermudah biaya dalam mendapatkan ilmu dari sebuah buku.

Dari data-data yang terdapat di atas nampak bahwa di kalangan mahasiswa masih rawan melakukan tindakan pelanggaran hak cipta atas buku. Menurut peneliti ketika melakukan prasurvey bahwa masih ada beberapa mahasiswa yang belum tahu kegiatan yang termasuk pelanggaran terhadap hak cipta atas buku, sehingga dengan ketidaktahuan mahasiswa terhadap kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta atas buku menyebabkan masih ada yang berpendapat bahwa melakukan perbanyakan buku tanpa izin, dalam hal ini fotocopy adalah kegiatan yang tidak melanggar hukum. Termasuk dalam membeli buku bajakan menurut mahasiswa juga termasuk kegiatan yang tidak melanggar hukum. Ditambah



dengan adanya yang memfasilitasinya mahasiswa untuk melakukan kegiatan memperbanyak tanpa izin, yaitu dengan adanya jasa fotocopy buku.

Mahasiswa tidak bisa lepas dari buku dalam melakukan aktifitas akademiknya. Buku digunakan untuk sumber referensi dalam mata kuliahnya. Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akan buku tersebut dimungkinkan ada yang melakukan tindakan melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas buku oleh para mahasiswa dimungkinkan dapat terjadi karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pada mahasiswa, terutama keterbatasan dalam hal ekonomi. Karena mahasiswa harus pintar dalam membagi uangnya untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan akademik dan juga kebutuhan non akademik.

Uraian-uraian di atas hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan juga pendapat-pendapat yang biasa muncul secara umum. Karena pendapat itu adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, maka dari itu pendapat setiap mahasiswa bisa saja berbeda-beda. Tidak semua mahasiswa dapat menerima kemungkinan-kemungkinan dan pendapat-pendapat di atas, ada juga mahasiswa yang tidak sependapat dengan hal-hal tersebut. Karena setiap mahasiswa mempunyai pendapat yang beragam dan berbeda-beda terhadap pelanggaran hak cipta atas buku, yang sebenarnya perihal pelanggaran hak cipta atas buku sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Menurut Kurikulum 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKNH tahun 2009, mahasiswa

PKn mendapat mata kuliah wajib yang mengandung muatan hukum sejumlah 17 mata kuliah. Mata kuliah tersebut diterima dari semester satu hingga semester tujuh dan mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang bersifat wajib sehingga wajib diambil dan ditempuh oleh setiap mahasiswa program studi PKn. Mata kuliah yang bermuatan hukum tersebut adalah Pengantar Ilmu Hukum yang didapat pada semester satu. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberi dasar pengetahuan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia sebagai *prior knowledge* (pengetahuan awal) sebelum mahasiswa menempuh mata kuliah bidang hukum selanjutnya. Pengantar Hukum Indonesia dan Teori Hukum Konstitusi yang didapat pada semester dua. Pada semester tiga lebih banyak mendapat mata kuliah bermuatan hukum antara lain Hukum Pidana, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Agraria. Pada semester empat mahasiswa mendapat mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Islam, dan Hukum Dagang. Pada semester lima terdapat mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan juga Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum diterima pada semester enam. Pada semester tujuh terdapat mata kuliah Hukum Pajak.

Mata kuliah yang telah disampaikan di atas adalah mata kuliah yang bermuatan hukum pada program studi PKn. Bekal hukum yang dimiliki oleh mahasiswa PKn lebih banyak dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa lain karena sudah menerima mata kuliah yang bermuatan hukum dari semester satu hingga semester tujuh. Dengan sudah banyak bekal hukum yang

diterima oleh mahasiswa PKn, ditambah lagi dengan sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang yang didalamnya terdapat materi tentang HKI dan juga Hak Cipta sehingga asumsi mahasiswa PKn lebih peka terhadap peraturan-peraturan tentang hak cipta atas buku yang ada dan lebih peka juga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan buku.

Dengan kepekaan mahasiswa terhadap peraturan-peraturan tentang hak cipta atas buku dan kepekaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan buku, maka pendapat mahasiswa PKn tentang pelanggaran hak cipta atas buku seharusnya lebih sesuai dengan peraturan yang sudah ada terutama peraturan tentang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada intinya mahasiswa PKn yang sudah banyak mendapat mata kuliah bermuatan hukum ditambah dengan sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang yang mengandung materi tentang HKI dan hak cipta apakah pendapatnya tentang pelanggaran hak cipta atas buku seharusnya lebih sesuai dengan peraturan yang sudah ada terutama peraturan tentang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena salah faktor yang mempengaruhi pendapat diantaranya pengalaman, pendidikan dan juga informasi yang masuk dalam diri seseorang.

Kemajuan teknologi tak selamanya dapat diakomodasi oleh hukum secara baik, dalam hal fotocopy, hukum telah memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya Hak Cipta buku, terasa tidak tepat dan kurang efektif dalam penerapannya. Dalam praktek,

fotocopy tentu telah menunjukkan adanya ketimpangan sebuah aturan hukum dengan proses kehidupan dalam masyarakat. Adanya pelanggaran atas Hak Cipta melalui kegiatan fotocopy seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Perhatian itu tentunya harus mampu melihat secaraimbang antara kepentingan pemegang Hak Cipta yang selama ini dinodai dengan praktek fotocopy, serta harus memperhatikan kebutuhan masyarakat atas buku sebagai media pencerdasan masyarakat.

Masalah pembajakan buku merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat mematikan semangat produktivitas maupun kreatifitas dari pencipta serta mengurangi manfaat ekonomi dari pemegang hak cipta dari buku tersebut. Pembajakan buku merupakan produksi dari suatu hasil karya berupa buku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memberikan keuntungan kepada penulis atau pemilik hak cipta. Produsen resmi akan merasa dirugikan oleh para pembajak karena disaingi secara tidak sehat tanpa prosedur yang telah ditetapkan.

Pemerintah sebenarnya memiliki peran dalam menekan angka pembajakan dengan mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003. Negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirannya baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Walaupun sudah merebaknya jasa fotocopy untuk menyediakan jasa memperbanyak buku secara utuh di kalangan mahasiswa, tetapi belum ada tindakan yang tegas

dari pihak terkait untuk mengurangi kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut, baik dari pemerintah yang mempunyai alat berupa Undang-Undang Hak Cipta maupun dari pihak universitas sendiri.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang muncul dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih rawannya kegiatan pelanggaran hak cipta atas buku di kalangan mahasiswa.
2. Masih ada pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli buku fotocopyan.
3. Mahalnya harga buku asli untuk kalangan mahasiswa menjadi sebab adanya pelanggaran hak cipta atas buku di kalangan mahasiswa.
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
5. Kasus pembajakan karya cipta dalam bentuk buku masih marak terjadi.
6. Masih ada mahasiswa yang berpendapat bahwa fotocopy buku dan membeli buku bajakan merupakan kegiatan tidak melanggar hukum.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ada ternyata muncul banyak masalah yang terkait dengan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka ada batasan-batasan masalah yang diambil. Penelitian ini memfokuskan pada masih

rawannya kegiatan pelanggaran hak cipta atas buku di kalangan mahasiswa. Dengan masih rawannya kegiatan pelanggaran hak cipta atas buku di kalangan mahasiswa, maka penelitian ini ingin mengetahui pendapat mahasiswa program studi PKn tentang pelanggaran hak cipta atas buku.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah ini adalah bagaimanakah pendapat mahasiswa program studi PKn tentang pelanggaran hak cipta atas buku.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat mahasiswa program studi PKn tentang pelanggaran hak cipta atas buku.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan guna memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dagang di program studi PKn. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan sekaligus salah satu referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini.

## **2. Manfaat Akademis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan ilmu, serta penerapannya dalam pengetahuan mata kuliah progm studi Pendidikan Kewarganegaraan khususnya hukum dagang. Serta sebagai media untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah khususnya di bidang hukum dagang, karena prodi PKn ini terbagi menjadi empat rumpun yaitu pendidikan, moral, politik, dan hukum.

### **b. Bagi Program Studi PKn**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam mengurangi fenomena pelanggaran Hak Cipta atas buku di kalangan mahasiswa.

## **3. Manfaat Praktis**

### **Bagi Mahasiswa**

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta agar dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa tentang pentingnya perlindungan atas Hak Cipta, khususnya peran serta mahasiswa terhadap perlindungan atas Hak Cipta.

## G. Batasan Istilah

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya penjelasan mengenai batasan-batasan istilahnya. Adapun batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat, adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (Tim, 2008: 293).
2. Pelanggaran, adalah perbuatan (perkara) melanggar, sedangkan melanggar yaitu menyalahi atau melawan (Tim, 2008:783). Jadi pelanggaran adalah perbuatan yang menyalahi atau melawan aturan yang ada.
3. Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini berdasarkan batasan istilah tersebut adalah buah pemikiran atau perkiraan mahasiswa jurusan PKN terhadap perbuatan (perkara) yang menyalahi atau melawan dengan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta berbentuk buku.